



PUTUSAN

Nomor 1859 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDIANTO;**
Tempat lahir : Payanas;
Umur : 26 Tahun;
Tanggal lahir : Tahun 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Tuan, Desa Karang Jadi,
Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Karyawan Lepas PT Morida;
Pendidikan : SD Kelas II;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan 13 Maret 2011;
4. Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2011;
5. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, pada tanggal 13 April 2011;
6. Penuntut Umum ,sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011;
8. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2011;
9. Pencabutan pembantaran dan penahanan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011;

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Rudianto pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2010 bertempat di Gang Makmur Dusun Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat lebih kurang 79 (tujuh puluh sembilan) gram" adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa Rudianto sedang berada di salah satu warung di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat warung mamak, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa memanggilnya dengan sebutan "Abang" (DPO/belum tertangkap) kemudian Terdakwa cerita-cerita dengannya, dan Terdakwa bertanya kepada Abang tersebut apakah ianya ada menjual ganja atau tidak, lalu dijawab oleh si Abang ada, namun nanti saya carikan kata Abang tersebut, Terdakwa ditanya mau beli berapa, lalu Terdakwa jawab mau beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebelum pergi Abang tersebut meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli ganja tersebut, jika ganjanya tidak ada maka uang Terdakwa akan dikembalikannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Aditias di Kebun Sei Liput, Desa Seumedan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan meminjam sepeda motor Suzuki Smash BK 4906 CO milik saksi Aditias tersebut, alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aditias tersebut untuk membeli sandal atau selop ke Dusun Langkat Tamiang Desa Halaban

Hal.2 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besitang. Setelah sepeda motor tersebut diijinkan atau dipinjamkan oleh saksi Aditias, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat dimana ganja tersebut disembunyikan oleh panggilan Abang yang sebelumnya telah dijanjikan antara Terdakwa dengan saudara panggilan Abang. Kemudian Terdakwa menemukan ganja tersebut dan mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang saat di perjalanan di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Terdakwa dikejar oleh saksi Soejoko Sol, Acep Hidayat, Erik Evantra Ginting (ketiganya anggota Polisi Polsek Besitang), Terdakwa terus melaju kencang dan masuk ke dalam Gang Makmur Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Terdakwa dikejar oleh saksi Soejoko Sol, Acep Hidayat, Erik Evantra Ginting (ketiganya anggota Polisi Polsek Besitang), Terdakwa terus melaju kencang dan masuk ke dalam Gang Makmur Desa Halaban, Kecamatan Besitang, saat itu Terdakwa membuang satu bungkus plastik warna hitam, kemudian Polisi yang mengejar mengambil bungkus tersebut dan sekitar jarak 100 (seratus) meter dari tempat plastik tersebut dibuang Terdakwa berhasil ditangkap kemudian bungkus berisi daun ganja tersebut dibuka dan diperlihatkan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui bahwa plastik tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5730/KNF/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL S, Si.Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 79 (tujuh puluh sembilan) gram diduga ganja milik Rudianto adalah benar mengandung bahan aktif *cannabinoid* (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rudianto pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2010 bertempat di Gang Makmur, Dusun Langkat Tamiang, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat lebih kurang 79 (tujuh puluh sembilan) gram” adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa Rudianto sedang berada di salah satu warung di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat warung mamak, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa memanggilnya dengan sebutan “Abang” (DPO/belum tertangkap) kemudian Terdakwa cerita-cerita dengannya, dan Terdakwa bertanya kepada Abang tersebut apakah ianya ada menjual ganja atau tidak, lalu dijawab oleh si Abang ada, namun nanti saya carikan kata Abang tersebut, Terdakwa ditanya mau beli berapa, lalu Terdakwa jawab mau beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebelum pergi Abang tersebut meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli ganja tersebut, jika ganjanya tidak ada maka uang Terdakwa akan dikembalikannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Aditias di Kebun Sei Liput, Desa Seumedan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan meminjam sepeda motor Suzuki Smash BK 4906 CO milik saksi Aditias tersebut, alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aditias tersebut untuk membeli sandal atau selop ke Dusun Langkat Tamiang, Desa Halaban, Kecamatan Besitang. Setelah sepeda motor tersebut diijinkan atau dipinjamkan oleh saksi Aditias, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat dimana ganja tersebut disembunyikan oleh panggilan Abang yang sebelumnya telah dijanjikan antara Terdakwa dengan saudara panggilan Abang. Kemudian Terdakwa menemukan ganja tersebut dan mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran dan dimasukkan kedalam plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang saat diperjalanan di Desa Halaban kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Terdakwa dikejar oleh saksi Soejoko Sol, Acep Hidayat, Erik Evantra

Hal.4 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting (ketiganya anggota Polisi Polsek Besitang), Terdakwa terus melaju kencang dan masuk kedalam Gang Makmur Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Terdakwa dikejar oleh saksi Soejoko Sol, Aceh Hidayat, Erik Evantra Ginting (ketiganya anggota Polisi Polsek Besitang), Terdakwa terus melaju kencang dan masuk ke dalam Gang Makmur, Desa Halaban, Kecamatan Besitang saat itu Terdakwa membuang satu bungkus plastik warna hitam, kemudian Polisi yang mengejar mengambil bungkus tersebut dan sekitar jarak 100 (seratus) meter dari tempat plastik tersebut dibuang Terdakwa berhasil ditangkap kemudian bungkus berisi daun ganja tersebut dibuka dan diperlihatkan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui bahwa plastik tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5730/KNF/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol S, Si Apt. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat 79 (tujuh puluh sembilan) gram diduga ganja milik Rudianto adalah benar mengandung bahan aktif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 29 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalah Guna Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDIANTO selama 6 (enam) tahun penjara denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 4906 CO;

Dikembalikan kepada saksi ADITIAS;

4. Menetapkan agar Terdakwa Rudianto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 325/Pid/Sus/2011/PN.Stb. tanggal 14 Oktober 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menyatakan Terdakwa Rudianto menderita gangguan jiwa Skizofrenia Katatonik sehingga Terdakwa Rudianto tidak dapat dihukum;
3. Melepaskan Terdakwa RUDIANTO oleh karena itu dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) gram daun ganja kering;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 4906 CO;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Aditias;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid./KS/2011/PN.Stb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada 20 Oktober 2011 Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bulan November 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 02 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada

Hal.6 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 02 November 2011 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan Banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi;

Terhadap putusan Hakim tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan mengemukakan keberatan Kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Stabat Nomor 325/Pid/Sus/2011/ PN.Stb tanggal 14 Oktober 2011 yang menyatakan Terdakwa Rudianto lepas dari tuntutan adalah tidak tepat, dimana pertimbangan Majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan menganalisa kedua Surat Keterangan Dokter secara tertulis yang diajukan di persidangan maupun keterangan kedua ahli tersebut di atas ditemukan kontradiktif dalam menilai kondisi kesehatan kejiwaan Terdakwa Rudianto dengan hasil kesimpulan yang sangat berbeda pula;

2. Pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi yang bernama Erik Evantra Sembiring yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Rudianto pernah dibawa ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura dan pada saat itu saksi pernah jumpa

Hal.7 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa menyatakan " Memang anak saya ini Pak penyakitnya begini pernah dulu di Aceh mencuri sawit tetapi karena begini dikembalikan Polisi ke orang tua;

3. Pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim lebih sependapat dengan keterangan Ahli Dr. Paskawani Siregar SpKj dan surat yang pernah dikeluarkan Dokter tersebut yaitu Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No : YM.01.06.06.1305 tertanggal 18 Juni 2011 yang diperbuat oleh Dr. Paskawani Siregar SpKJ dengan kesimpulan Terdakwa Rudianto menderita *skizofrenis katatonik*;

4. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana hakekat pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rudianto yaitu berupa kepemilikan 79 (tujuh puluh Sembilan) gram daun ganja kering yang dihubungkan dengan keterangan Ahli yang bernama Paskawani Siregar SpKj dan keterangan saksi yang bernama Erik Evantra Sembiring sehingga dengan demikian dimaafkannya perbuatan Terdakwa karena hukum menganggap Terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan, maka atasnya Terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan Terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi;

5. Pertimbangan Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam amaruntutannya dan Majelis Hakim sependapat dengan sebagian pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang pertimbangan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa Rudianto;

- Bahwa pokok-pokok pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang menyatakan Terdakwa Rudianto lepas dari tuntutan Hukum adalah tidak tepat;

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1160.K/Pid/1988 tanggal 28-09-1990 atas nama Terdakwa SAMURI yang antara lain menjelaskan sesuai dengan pokok perkara *aquo* dan hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim antara lain:

- Diktum Putusan *Judex Facti* yang berbunyi:

"Kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan melakukan Pembunuhan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat

Hal.8 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa" melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Diktum putusan *Judex Facti* ini dinilai Mahkamah Agung adalah keliru. Yang benar menurut Mahkamah Agung bilamana *Judex Facti* berpendirian bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia menderita sakit jiwa (ex pasal 44 KUHP) maka dictum putusan *Judex Facti* harus berbunyi "*menyatakan Terdakwa tidak dapat dihukum*";

- Bahwa Jaksa tidak sependapat dengan Pengadilan karena pada saat peristiwa berlangsung, ternyata tidak ada *Visum Et repertum* Dokter Jiwa yang menyatakan Terdakwa menderita sakit jiwa. Saksi ahli dalam sidang dr. Elmeida Effendi SpKj dalam kesaksiannya tidak dapat memastikan apakah pada saat berlangsungnya perbuatan pidana itu, Terdakwa dalam keadaan terserang sakit jiwa atau penyakitnya kambuh lagi. Dalam persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya tingkah laku seperti orang gila;
- Selain hal tersebut di atas, Mahkamah Agung juga berpendirian untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali terjadinya perbuatan pidana tersebut, maka Terdakwa sebaiknya dirawat di Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan ketentuan ex Pasal 44 (2) KUHP;

Dalam kasus bisa dijadikan pedoman dalam perkara bahwa putusan Hakim *A quo* adalah tidak tepat, dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dalam Nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 atas Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 September 2011, maka Penuntut Umum dapat memformulasikan materi pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Rudianto als. Rudi memutuskan sesuai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama, adalah sangat tidak beralasan dan telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan yang terungkap dari keterangan para saksi:

- Soejoko Sol, Acep Hidayat, dan Erik Evantra Sembiring (yang menangkap) Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 bertempat di Gang Makmur Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap membawa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas koran seberat lebih kurang 79 (tujuh puluh sembilan) gram dengan mengendarai sepeda motor Smash BK 4906 CO dan pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar;
 - Saksi verbalisan Armansyah menjelaskan bahwa saat diperiksa Terdakwa ditangkap Petugas Polsek Besitang karena kedapatan membawa bungkus ganja dalam plastik warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Smash Bk 4906 CO dan pada saat diperiksa Terdakwa dapat memberikan identitas diri secara jelas berbicara dan Terdakwa dapat menceritakan kronologis kejadian dari awal sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Besitang;
 - Saksi dr. Elmeida Effendi SpKj dari Rumah Sakit Bhayangkara dalam hasil Observasi menjelaskan bahwa pada intinya Terdakwa hanya berpura pura gila;
 - Saksi dr. Paskawani Siregar SpKj dari Rumah Sakit Pemprovsu justru menjelaskan Terdakwa menderita gangguan jiwa berat;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah kami buktikan dalam surat tuntutan tertanggal 29 September 2011 bahwa perbuatan Terdakwa Rudianto telah memenuhi unsur pidana dalam pasal tersebut dan untuk itu Terdakwa sesuai pendapat dr. Elmeida Effendi SpKj dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan yang menjelaskan Terdakwa Rudianto hanya berpura-pura sehingga Terdakwa Rudianto terkesan dengan berpura-pura gila agar pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepadanya. Bahwa pendapat dari dr. Paskawani Siregar SpKj dari Rumah Sakit Pemprovsu Medan yang menjelaskan Terdakwa Rudianto menderita gangguan jiwa berat sehingga agar Terdakwa di vonis

Hal.10 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



bebas adalah sangat tidak beralasan, apabila hal tersebut mengabaikan keterangan saksi saksi yaitu saksi Soejoko Sol, Acep Hidayat, Erik Evantra Sembiring dan Armansyah saksi dari Polsek Besitang dan dr. Elmeida Effendi SpKj saksi dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan yang menjelaskan ada perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas Koran seberat lebih kurang 79 (tujuh puluh sembilan) gram dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash BK 4906 CO dan dalam keadaan sehat dan sadar serta perbuatan Terdakwa hanyalah berpura-pura gila. Bahwa selanjutnya kami tetap berpendapat bahwa perbuatan pidana Terdakwa telah terpenuhi dan memenuhi unsur pasal sebagaimana surat tuntutan kami tanggal 29 September 2011 dan untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan apabila perbuatan Terdakwa yang berpura pura gila dibiarkan dan tidak dipidana maka hal ini akan menjadi contoh bagi calon pelaku dan pelaku tindak pidana Narkoba lainnya untuk menghindari jeratan hukuman dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Stabat yang telah memutus pada tanggal 14 Oktober 2011 Nomor 325/Pid.Sus/2011/PN.STB. telah salah menafsirkan tentang penyakit Terdakwa dengan menyatakan mengalami gangguan jiwa, oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya saksi Aditya;
- Berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa dikejar polisi 3 (tiga) orang anggota Polsek Besitang karena membawa ganja;
- Terdakwa menemui abangnya mau membeli ganja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu karena dikejar-kejar petugas, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik, yang saat dibuka polisi adalah ganja, dan Terdakwa kemudian ditangkap;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi, diakui membeli dari seseorang, polisi mendapat info Terdakwa pernah terlibat kasus curi sawit, tapi pura-pura gila, oleh karena itu perlu diperiksa dan dirawat sakit;

Hal.11 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan membawa Narkotika Golongan I bentuk tanaman ganja 79 (tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium tanggal 27 Desember 2010, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam plastik warna hitam dengan berat bersih 79 (tujuh puluh sembilan) gram, mengandung Cannabinoid terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun Terdakwa tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana karena Terdakwa dianggap menderita gangguan jiwa *skizofrenia katatonik*. Alasan pertimbangan tersebut adalah keliru dengan alasan:
 - a. Hasil pemeriksaan dari dr. Paskawani Siregar yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa Terdakwa menderita *skizofrenia katatonik*, kekuatan hukumnya lemah karena observasinya dilakukan tidak secara akurat karena waktu yang digunakan hanya 14 (empat belas) hari, padahal untuk mengetahui ada tidaknya penyakit tersebut pada diri Terdakwa harus membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) hari oleh karena itu keterangan dr. Paskawani Siregar masih diragukan;
 - b. Bahwa untuk membandingkan keterangan ahli tersebut, digunakan pendapat atau keterangan ahli lainnya, yaitu dr. Elmeida Effendi SpKj dan menunjukkan hasil pemeriksaan yang berbeda. Bahwa ahli pernah mengeluarkan surat yang pertama dengan hasil observasi bahwa Terdakwa hanya mengalami *episode depresif ringan* (gangguan sedih) tetapi tidak ada gangguan kejiwaan;
 - c. Bahwa hasil pemeriksaan terakhir secara akurat dan cermat selama 14 (empat belas) hari oleh dr. Elmeida Affendi SpKj hasilnya pun menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menderita gangguan jiwa, namun Terdakwa selama dalam observasi tidak mau bicara kalau diajukan pertanyaan. Bahwa rekomendasi ahli Terdakwa sebagai resistensi,

Hal.12 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka susah menyalahkan dan harus diobati;

- d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut dari segi means reanya mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, sebab dari segi jiwa, akal dan pikirannya sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 325/Pid/Sus/2011/ PN.Stb. tanggal 14 Oktober 2011 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan khususnya generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal.13 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 325/Pid/Sus/2011/PN.Stb. tanggal 14 Oktober 2011 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa RUDIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja Dalam Bentuk Tanaman**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) gram daun ganja kering;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 4906 CO;
dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Aditias;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh **Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. SURYA JAYA, S.H., .M.Hum.** dan **H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal.14 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Prof.Dr.H.SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.
TTD/H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal.15 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)